



P U T U S A N

Nomor 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HARRY SOEN, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di jalan P. Diponegoro No. 4, RT. 011, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, yakni LADEN MERING, SH.CN.MH dan ERI BORA DARWIN, SH.M.Hum keduanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) LADEN MERING & REKAN, yang beralamat di Jalan Adam Malik, Perumahan Citra Griya Blok G No. 31, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Mei 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No.W18-U1/396/HK.02.1/VI/2018, tanggal 04 Juni 2018 selanjutnya disebut sebagai PELAWAN; -

M E L A W A N

1. **Hj. IPAH ZUNAINAH Binti H. ALI**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Komp. Paranti Sejahtera II B.17, RT. 006 / RW. 001, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I**;
2. **SITI JELITA AUGUSITA Binti H. ABDUL HAMID ACHMAD** Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di Komp. Paranti Sejahtera II B.17, RT. 006 / RW. 001, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II**;

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. 1 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Dr. ACHMAD OKJARTA AHSIT Bin H. ABDUL HAMID ACHMAD** Pekerjaan Dokter beralamat di Jalan Peliconia Selatan Blok R-1 No. 12, RT. 050, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN III**;
 4. **ACHMAD OKLIVAN AHSIT Bin H. ABDUL HAMID ACHMAD** Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jalan Puspita XIV / Q / 31 CKR Baru, RT. 033 / RW. 011, Mekarsari, Kota Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN IV**;
 5. **ACHMAD MARARY AHSIT Bin H. ABDUL HAMID ACHMAD**, Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jalan Mangga Raya, Ling. IV, RW. 004, Kelurahan Panaiki Dua, Mapenget, Manado, Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN V**;
 6. **SITI JELITA NOVISA, SE Binti H. ABDUL HAMID ACHMAD**, Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jalan Guntur Raya B-2 / 12, RT. 007 / RW. 019, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN VI**;
 7. **SITI JELITA MARLIA Binti H. ABDUL HAMID ACHMAD**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat Jalan K. H. Mas Mansyur RT. 005 / RW. 002, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN VII**;
 8. **SITI JELITA CRESTUNI Binti H. ABDUL HAMID ACHMAD**, Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat Kp. Pondok Ranggon, RT. 005 / RW. 006, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN VIII**;
- Dalam hal ini Para Terlawan memilih domisili hukum dikantor Kuasanya **FOVY MOGARDIAN SETIAWATY, SH., NAJAMUDDIN, SH., EKO WULANDANU, SH., TANDRY LAKSANA, SH., CHAERUDDIN, SH., FAJRIANNUR, SH., DENNIS BHATARA, SH., HELMI, SH.**, Semuanya Advokat pada Kantor Hukum “**FOVY MOGARDIAN & PARTNERS**”, yang beralamat di Jalan Pupuk Timur IV

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. 2 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 RT. 38 Kel. Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Juli 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No.W18-U1/600/HK.02.1/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan berserta surat-surat yang terlampir didalamnya yakni :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr tanggal 08 Juni 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr tanggal 18 September 2018, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 88/Pdt.Bth/2018/PN.Smr, tanggal 21 Juni 2018, tentang Hari Sidang Pertama;

Setelah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;

Setelah memperhatikan serta membaca alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh masing-masing pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat Perlawanan (Derdén Verzet) tanggal 30 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 08 Juni 2018 dalam Register Nomor 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PELAWAN sangat terkejut mendapat Surat Aanmaning (Surat Teguran) dari Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Mei 2018.
2. Bahwa ternyata ada perkara perdata antara **H. ABDUL HAMID ACHMAD**, sebagai PENGUGAT melawan : 1. SICILIA Binti ANANG ALUS HORMAN, 2. SURBAN. S., 3. HERMAN. S., 4. YAHYA ZAKARIA., 5. H. SALIMAR, 6. H. SYACHRUDDIN, 7. MUHADI, 8. TAUHID, 9. SULTAN, sebagai TERGUGAT.

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. 3 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkara perdata tersebut, telah diputus oleh :

- a. Pengadilan Negeri Samarinda dengan nomor putusan : No. **50/Pdt.G/1977/PN.Smda**, tanggal **27 Nopember 1977**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat IV sampai dengan Tergugat IX tersebut diatas ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

- b. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan nomor putusan : No. **49/Pdt/1998/PT.SMIDA**, tanggal **15 Juni 1998**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 27 Nopember 1997 Nomor : 50/Pdt.G/1997/PN.Smda yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat IV sampai dengan Tergugat IX tersebut diatas ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian :

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. 4 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 10 Oktober 1970 antara Penggugat dengan H. Idris adalah syah dan berharga ;
2. Menyatakan sebagai hukum (Verklaard voor recht) bahwa Penggugat adalah pemilik syah atas tanah perwatanan yang terletak di wilayah RT. XIX RW. II (sekarang dikenal dengan nama Jalan Sultan Hasanuddin RT. 9) Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kotamadya Samarinda, dengan ukuran Panjang : 100 Meter dan Lebar : 54 Meter atau seluas 5.400 M2 (lima ribu empat ratus meter persegi) dengan batas – batas :
 - Utara – dahulu sdr. Nadjamudin, sekarang Jl. Sultan Hasanuddin;
 - Timur – dahulu sdr. DG. Maarapi, sekarang Gg. Kecil ;
 - Selatan – dahulu Zainal Arifin, sekarang sdr. Nadjamudin ;
 - Barat – sekarang Nadjamudin ;
3. Menyatakan bahwa :
 - 3.1. Surat Pernyataan Tanah Perwatanan tanggal 3 Maret 1964 atas nama Tergugat II / Surban. S ;
 - 3.2. Surat Pernyataan Tanah Perwatanan tanggal 15 Januari 1976 dari Tergugat II kepada Tergugat III / Herman. S ;
Semuanya tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII dan Tergugat IX kemudian oleh Tergugat V kepada Tergugat VI dan Tergugat VI kepada Tergugat VII atas tanah perwatanan sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum ;

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. 5 dari 28 Halaman



6. Menghukum Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah perbatasan a quo dalam keadaan kosong dan bebas kepada Penggugat tanpa kewajiban apa – apa, jika perlu dengan bantuan alat Negara / Kepolisian ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat IX, baik secara sendiri – sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila mereka lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara ini diucapkan / atau diberitahukan kepada Para Tergugat sampai dengan putusan ini dilaksanakan seluruhnya oleh Tergugat I s/d Tergugat IX ;
8. Menghukum Para Tergugat I s/d Tergugat IX baik secara bersama – sama maupun secara sendiri – sendiri untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
- Menghukum para Tergugat / Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- c. Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan : No. **377 K/Pdt/1999**, tanggal **25 Januari 2000**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi : 1. SICILIA Binti ANANG ALUS HORMAN, 2. HERMAN. S., 3. YAHYA ZAKARIA., 4. H. SALIMAR, 5. H. SYACHRUDDIN, 6. MUHADI, 7. TAUHID, 8. SULTAN dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Syamsudin, SH tersebut ;

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. **6** dari **28** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

4. Bahwa PELAWAN tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara **H. ABDUL HAMID ACHMAD**, sebagai PENGUGAT dengan 1. SICILIA Binti ANANG ALUS HORMAN, 2. SURBAN. S., 3. HERMAN. S., 4. YAHYA ZAKARIA., 5. H. SALIMAR, 6. H. SYACHRUDDIN, 7. MUHADI, 8. TAUHID, 9. SULTAN, sebagai TERGUGAT.
5. Bahwa PELAWAN juga tidak pernah digugat atau diikut sertakan sebagai pihak turut tergugat oleh **H. ABDUL HAMID ACHMAD**, dalam perkara perdata Nomor : **50/Pdt.G/1977 /PN.Smda** di Pengadilan Negeri Samarinda.
6. Bahwa oleh karena itu PELAWAN bukanlah pihak dalam perkara perdata Nomor : **50/Pdt.G/1977 /PN.Smda** tersebut.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 195 Ayat (6) HIR / 206 R.Bg adalah beralasan hukum PELAWAN mengajukan PERLAWANAN ini.
8. Bahwa tanah berikut bangunan yang ada diatasnya yang terletak pada Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 009, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, yang akan dieksekusi, adalah *hak milik mutlak* PELAWAN sebagaimana ternyata dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM)** Nomor : **49**, tanggal **16 September 1982**.
9. Bahwa semua bangunan yang ada diatas bidang tanah tersebut mempunyai **Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)** Nomor : **267/G-4/DTK-Komas/Pr.B/IX-1994**, tanggal **10 September 1994** dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda.
10. Bahwa sejak PELAWAN memperoleh Hak atas bidang tanah tersebut, yaitu tanggal 5 Mei 1993 sampai sekarang PELAWAN tidak pernah mendapat keberatan secara tertulis dari TERLAWAN.

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. 7 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa oleh karena itu Hak Milik PELAWAN atas bidang tanah dimaksud di atas sudah menjadi Hak Milik yang pasti yang tidak dapat diganggu gugat lagi sesuai Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang berbunyi sebagai berikut :

(1) *Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak dst.*

(2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.*

12. Bahwa sebagaimana tersebut pada angka 6 diatas, PELAWAN *bukanlah pihak* dalam perkara Nomor : **50/Pdt.G/1977 /PN.Smda** tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : **50/Pdt.G/1977 /PN.Smda**, tanggal **27 Nopember 1977**, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : **49/Pdt/1998/ PT.Smda**, tanggal **15 Juni 1998**, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : **377 K/Pdt/1999**, tanggal **25 Januari 2000**. Putusan tersebut hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara, tidak berlaku dan karenanya tidak mengikat PELAWAN (*Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata, Diterbitkan oleh Mahkamah Agung R.I. Angka 98, Halaman 137*).

13. Bahwa batas tanah yang disengketakan antara **H. ABDUL HAMID ACHMAD**, sebagai Penggugat dengan Para Tergugat, pada sebelah Utara adalah Jalan Sultan Hasanuddin (Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 49/PDT/1998/PT.SMDA, tanggal 15 Juni 1998, halaman 11).

14. Bahwa Gambar Situasi (Sket Lokasi) Tanah Perbatasan H. ABDUL HAMID ACHMAD, tanggal 10 September 2006, yang ditanda tangani oleh SURIANSYAH AAI, selaku Ketua RT. 09, Kelurahan Baqa, tidak menggambarkan keadaan sebenarnya ketika terjadinya Jual Beli dibawah

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. 8 dari 28 Halaman



tangan antara H. ABDUL HAMID ACHMAD dengan M. Idris pada tanggal 10 Oktober 1970, karena Gambar Situasi (Sket Lokasi) tersebut dibuat jauh hari setelah terjadinya Jual Beli dan juga bukan merupakan Bukti Hak.

15. Bahwa berdasarkan uraian – uraian sebagaimana terurai diatas, serta mengingat ketentuan dalam Pasal 207 HIR / 227 R.Bg, mohon supaya Ketua Pengadilan Negeri Samarinda memerintahkan untuk *menunda eksekusi* putusan sampai PERLAWANAN PELAWAN diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda.
16. Bahwa oleh karena gugatan PERLAWANAN Pihak Ketiga (Derden Verzet) ini diajukan dengan alas hak (**Hak Milik**) dengan alat bukti yang Otentik, maka PELAWAN selain mohon dinyatakan sebagai PELAWAN yang baik dan benar (*algoed opposant*), PELAWAN juga mohon supaya Putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar "Dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voorbar bij voorraad*)" walaupun TERLAWAN melakukan upaya hukum Banding atau Kasasi.
17. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa perdata Nomor : **50/Pdt.G/1977/PN.Smda**, di Pengadilan Negeri Samarinda, *Jo* Nomor : **49/Pdt/1998/PT.Smda**, di Pengadilan Tinggi Samarinda, *Jo* Mahkamah Nomor : **377 K/Pdt/1999**, di Agung Republik Indonesia Agung Republik Indonesia, adalah merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat yang merugikan pihak PELAWAN selaku pihak ketiga.

Berdasarkan uraian - uraian diatas, maka PELAWAN mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan PERLAWANAN PELAWAN sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan hukum.
2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang jujur dan benar.
3. Menyatakan PELAWAN adalah pemilik bidang tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : **49**, tanggal **16 September 1982** berikut semua bangunan di

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. **9** dari **28** Halaman



atasnya, yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 009, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda.

4. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding atau Kasasi.
5. Menghukum TERLAWAN untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Manakala Ketua Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil adiknya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan dan Para Terlawan telah hadir dipersidangan masing-masing diwakili oleh kuasanya tersebut di atas berdasarkan surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk BUDI SANTOSO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 88/Pdt.Bth/ 2018/PN Smr tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2018, dimana upaya perdamaian tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan pembacaan surat perlawanan Pelawan, sebagaimana terurai diatas yang mana pihak Pelawan tetap pada Perlawanan tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Perlawanan Pelawan tersebut Para Terlawan telah mengajukan dan didengar pembacaan jawaban sebagai bantahan terhadap Perlawanan Pelawan tertanggal 27 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya pada angka 1 menyatakan terkejut mendapat surat Aanmaning dari Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Mei

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. **10** dari **28** Halaman



2018 dan lebih lanjut pada angka 4 mengklaim tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara H. ABDUL HAMID ACHMAD sebagai Penggugat melawan 1. SICILIA Binli ANANG ALUS HORMAN, 2. SURBAN S., 3. HERMAN S., 4. YAHYA ZAKARIA, 5. H. S A LI MAR, 6. H. SYACH-RUDDDSf, 7. MUHADI, 8. TAUHID, 9. SULTAN sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor : 50/PdtG/1997/PN.Smda pada Pengadilan Negeri Samarinda;

2. Bahwa adapun yang menjadi sengketa antara para pihak dalam perkara tersebut pada kenyataannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde zaak*) sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 377 K/Pdt/1999 tanggal 25 Januari 2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 49/Pdt/1998/PT. SMDA tanggal 1 Mei 1998 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 50/Pdt.G/1997/ PN.Smda tanggal 27 Nopember 1997, dengan amar putusannya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari penggugat/pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Nopember 1997 Nomor : 50/Pdt.G/1997/PN.Smda yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat IV sampai dengan Tergugat IX tersebut di atas; **DALAM POKOK PERKARA:**

- 1) Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Perjanjian jual beli tanggal 10 Oktober 1980 antara penggugat dengan M. Idris adalah syah dan berharga;
- 2) Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa penggugat adalah pemilik syah atas tanah perbatasan yang terletak di Wilayah RT. XIX RWII (sekarang dikenal dengan nama Jl. Sultan Hasanuddin RT. 9) Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dengan ukuran panjang : 100 meter dan lebar : 54 meter atau seluas 5.400 M2 (lima ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas :
 - Utara : dahulu sdr. Nadjamudin sekarang Jl. Sultan Hasanuddin;
 - Timur : dahulu sdr. Dg. Maarapi sekarang Gg. Kecil;
 - Selatan : dahulu Zainal Arifin, sekarang Sdr. Nadjamudin;
 - Barat : sekarang sdr. Nadjamudin;
- 3) Menyatakan bahwa:
 - 3.1. Surat pernyataan tanah perbatasan tanggal 3 Maret 1964 atas nama tergugat II/Surban. S;
 - 3.2. Surat pernyataan tanggal 15 Januari 1976 dari tergugat II kepada tergugat

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. 11 dari 28 Halaman



III/Herman S.

Semuanya tidak sah dan batal demi hukum;

- 4) Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh tergugat III kepada tergugat IV, tergugat V, tergugat VIII dan tergugat IX kemudian oleh tergugat IX kepada tergugat VI dan tergugat VI kepada VII atas tanah perbatasan sengketa adalah tidak syah dan batal demi hukum;
- 5) Menyatakan perbuatan tergugat I, tergugat II sampai dengan tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;
- 6) Menghukum tergugat IV, tergugat VII, tergugat VIII, dan tergugat IX atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perbatasan *a quo* dalam keadaan kosong dan bebas kepada penggugat tanpa kewajiban apa-apa jika perlu dengan bantuan alat Negara/Kepolisian;
- 7) Menghukum tergugat I, tergugat II sampai dengan tergugat IX baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya apabila mereka lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara ini diucapkan/atau diberitahukan kepada para tergugat sampai dengan putusan ini dilaksanakan seluruhnya oleh tergugat I s/d tergugat IX;
- 8) Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- 9) Menghukum para tergugat/terbanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 60.0(X),- (enam puluh ribu rupiah);
3. Bahwa meskipun Pelawan bukanlah sebagai para pihak dalam perkara dimaksud namun putusan *a quo* merupakan akta autentik yang bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti karena dalam hukum pembuktian, melalui putusan itu berarti telah diperoleh kepastian tentang suatu peristiwa. Walaupun tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga tetapi mempunyai kekuatan pembuktian (*bewijzende kracht*) terhadap pihak ketiga *in casu* Pelawan dan oleh karena itu apa yang telah diputus oleh hakim dalam putusan *a quo* harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*);
4. Bahwa sangat tidak beralasan jika Pelawan dalam surat perlawanannya itu menyatakan dirinya tidak mengetahui adanya sengketa dalam perkara tersebut yang diperiksa pada tahun 1997 karena pada kenyataannya persidangan dalam perkara tersebut telah pula melakukan pememsaan setempat (*descente*) sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu antara lain untuk menentukan batas-batas dari obyek sengketa termasuk untuk menetapkan batas bidang tanah yang diklaim milik Pelawan adalah ternyata masuk

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. 12 dari 28 Halaman



dan/atau menjadi bagian dari obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa pemeriksaan setempat dalam persidangan Perkara Nomor : 50/Pdt.G/ 1997/ PN.Smda pada Pengadilan Negeri Samarinda sangat jelas telah dilakukan pada tanggal 26 Agustus 1997 sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* pada halaman 46. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pelawan dianggap mengetahui adanya sengketa dalam perkara tersebut dan sudah seharusnya apabila Pelawan merasa berkepentingan terhadap obyek sengketa dan/atau merasa haknya dirugikan, mengapa dirinya tidak masuk menjadi para pihak dalam sengketa dimaksud untuk mempertahankan hak dan/atau kepengaruhannya terhadap obyek sengketa sebagai pihak *intervenient* sebagaimana hal itu sangat dimungkinkan menurut hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu patut diduga jika Pelawan *in hoc sensu* sengaja membiarkan amar putusan pengadilan yang telah menetapkan sebagian dari bidang tanah yang diklaim oleh Pelawan sebagai miliknya termasuk atau menjadi bagian dari bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara Nomor : 50/Pdt.G/1997/ PN.Smda sampai kemudian putusan *a quo* memperoleh kekuatan eksekutorialnya (*executoriale kracht*) yaitu kekuatan untuk dilaksanakan atas apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh aiat negara;
6. Bahwa begitu pula alasan Pelawan sebagaimana disebutkan pada angka 5 dalam surat perlawanannya yang menyatakan dirinya tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai pihak turut tergugat oleh H. ABDUL HAMID ACHMAD, adalah alasan lainnya dari Pelawan yang mengada-ada, karena secara hukum dan telah menjadi suatu norma yang diikuti secara konstan sebagai yurisprudensi tetap bahwa hanya penggugat dalam perkara *a quo* sajalah yang berwenang menentukan siapa yang digugat. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971 bahwa, "*Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*";
7. Bahwa demikian pula alasan Pelawan yang menyatakan hak milik atas obyek tanah yang diklaim miliknya tidak dapat diganggu gugat lagi sesuai Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai mana disebutkan pada angka 11 dalam surat perlawanannya adalah alasan yang sangat tidak berdasar dan terlampau memaksakan pemahamannya yang sempit atas pengertian hak milik. Pelawan tidak membaca secara utuh dari peraturan dimaksud yang telah menegaskan dengan sangat jelas tentang pengertian hak milik yang dibuktikan dengan adanya sertifikat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Penjelasan dari Pasal 32

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. 13 dari 28 Halaman



ayat 1 peraturan *a quo* yang berbunyi, “Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut”;

8. Bahwa selanjutnya terhadap alasan Pelawan yang disebutkan pada angka 14 dalam surat perlawanan yaitu tentang keberadaan gambar situasi (sket lokasi) tanah perbatasan H. ABDUL HAMID ACHMAD tanggal 10 September 2006 yang ditandatangani oleh SURIANSYAH AAI selaku Ketua RT 09 Kelurahan Baqa, demikian pula dengan alasan- alasan Pelawan lainnya dalam surat perlawanan yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Terlawan, adalah alasan-alasan yang tidak ada relevansinya dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 377 K/Pdt/1999 tanggal 25 Januari 2000 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 49/Pdt/1998/PT.SMDA tanggal 1 Mei 1998 *jo*. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 50/Pdt.G/1997/ PN.Smda tanggal 27 Nopember 1997 yang telah memberikan hak kepada Terlawan dalam kedudukannya sebagai ahli waris H. ABDUL HAMID ACHMAD atas tanah perbatasan yang terletak di Wilayah RT. XIX RW II (sekarang dikenal dengan nama Jl. Sultan Hasanuddin RT. 9) Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dengan ukuran panjang : 100 meter dan lebar : 54 meter atau seluas 5.400 M2 (lima ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara : dahulu sdr. Nadjamudin sekarang Jl. Sultan Hasanuddin;
- Timur : dahulu sdr. Dg. Maarapi sekarang Gg. Kecil;
- Selatan : dahulu Zainal Arifin, sekarang Sdr. Nadjamudin;
- Barat : sekarang sdr. Nadjamudin;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan oleh Terlawan tersebut di atas, maka sangat beralasan jika Pelawan adalah termasuk Pelawan yang tidak jujur dan tidak beriktikad baik sehingga surat perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima. Oleh karena itu cukup berdasar hukum apabila selanjutnya dalam surat jawaban ini Terlawan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya memberikan Putusan yang amanya sebagai berikut:

- 1) Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak jujur dan tidak beriktikad baik;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan;

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. 14 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Jawaban ini disampaikan oleh Terlawan. Atas perhatian serta kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh Kuasa Para Terlawan dalam Pokok Perkara tersebut, Pelawan telah mengajukan Repliknya tertanggal 18 Oktober 2018 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara sidang;

Menimbang, bahwa atas Replik Pelawan yang disampaikan oleh Kuasa Pelawan tersebut, Kuasa Para Terlawan telah mengajukan Dupliknya tertanggal 8 November 2018 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa guna memperoleh gambaran mengenai objek berupa tanah yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak. Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan pasal 180 Rbg jo. Pasal 211 Rv jo SEMA No. 7 tahun 2001, telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatsopneming*) terhadap tanah yang menjadi objek sengketa pada tanggal 11 DESEMBER 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, oleh karenanya hasil pemeriksaan tersebut secara mutatis mutandis dipandang telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan dijadikan bagian dari pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Hukum Pelawan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

- 01 Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 49 Tahun 1982, Desa Baka / Rapak Dalam, diberi tanda P-1;
- 02 Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 10 September 1994, Nomor : 267/G-4/DTK-Komas/Pr.B/IX/1994 dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda, diberi tanda P-2;
- 03 Foto copy Akta Jual Beli No. 3/JB/SMD.SBR/1993, tanggal 27 April 1993, yang dibuat dihadapan LADEN MERING, SH, Notaris, Selaku PPAT Kotamadya Samarinda, diberi tanda P-3;

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. 15 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04 Foto copy Bukti Pembayaran PBB tahun 2007 atas nama HARRY SOEN, alamat Jl. S. Hasanuddin RT. 009 RW. 02 Baqa / Rapak Dalam Samarinda, diberi tanda P-4;
- 05 Foto copy Relas Panggilan Teguran (Aanmaning) Nomor : E.08-2018-Jo. Nomor : 50/Pdt.g/1997/PN.Smda, tanggal 25 Mei 2018, diberi tanda P-5;
- 06 Foto copy Somasi kepada Yth. Pimpinan PT. ABADI MOTOR di Jl. Sultan Hasanuddin RT. IX Kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, diberi tanda P-6;
- 07 Foto copy Permohonan Eksekusi kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda, tanggal 17 Desember 2017, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 di atas setelah dicocokkan ternyata adalah Fotocopy dari Fotocopy dan Bukti Surat selain daripada itu adalah Fotocopy sesuai dengan Aslinya, Seluruh Bukti Surat telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pelawan telah diberikan akan haknya untuk mengajukan Saksi-Saksi, akan tetapi Pelawan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pelawan tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Para Terlawan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

- 01 Foto copy Turunan Putusan Nomor : 377 K / Pdt / 1999, diberi tanda T-1;
- 02 Foto copy Berita Acara Peninjauan Lokasi Tanah Nomor : 01/I/2018 tanggal 17 Februari 2018, Kantor Camat Samarinda Seberang, diberi tanda T-2;
- 03 Scan Pengukuran Untuk Mengetahui Luas Bidang Tanah, diberi tanda T-3;
- 04 Scan Gambar Bidang Tanah, diberi tanda T-4;
- 05 Scan Foto, diberi tanda T-5;
- 06 Foto copy Daftar Hadir Peninjauan Lokasi Tanah milik ahli waris almarhum H. Abdul Hamid RT. 08 dan RT. 09 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang, diberi tanda T-6;
- 07 Foto copy Berita Acara Teguran (Aanmanning), Nomor : E.08.2018 – Jo. Nomor : 50/Pdt.G/1997/PN.Smda, tanggal 24 Mei 2018, diberi tanda T-7;

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. 16 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 08 Foto copy Surat Perdamaian antara H. ABD. HAMID ACHMAD (sebagai pihak pertama) dengan MUHADI (sebagai pihak kedua) tanggal 14 Maret 2005, diberi tanda T-8;
- 09 Foto copy Sket Lokasi Tanah Perbatasan H. A. HAMID ACHMAD, diberi tanda T-9;
- 10 Scan Foto Acara Pertemuan Aanmanning, Kamis 24 Mei 2018 di PN Samarinda Nomor : E.08.2018 – Jo. Nomor : 50/Pdt.G/1997/PN.Smda, diberi tanda T-10;
- 11 Foto copy Mohon Salinan Putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 27 Agustus 2018, diberi tanda T-11;
- 12 Foto copy Turunan Putusan Nomor : 50 / Pdt.G / 1997 / PN.Smda, diberi tanda T-12;
- 13 Foto copy Turunan Putusan Nomor : 49 / PDT / 1998 / PT.SMDA, diberi tanda T-13;
- 14 Foto copy Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Smr, diberi tanda T-14;
- 15 Foto copy Surat Perdamaian antara H. ABD. HAMID ACHMAD (sebagai pihak pertama) dengan MUHADI (sebagai pihak kedua) tanggal 14 Maret 2005, diberi tanda T-15;

Menimbang, bahwa bukti surat T-6, T-8, T-15 di atas setelah dicocokkan ternyata adalah Fotocopy dari Fotocopy, T-3, T-4, T-5, T-10 setelah dicocokkan ternyata adalah hasil Scan, T-1, T-12, T-13, T-14 setelah dicocokkan ternyata adalah Fotocopy sesuai dengan Turunan Putusan dan Bukti Surat selain daripada itu adalah Fotocopy sesuai dengan Aslinya, Seluruh Bukti Surat telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti, Para Terlawan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SURIANSJAH. A.A.I :

- Bahwa Saksi tahu letak tanah yang lagi sengketa tersebut;
- Bahwa tahun 2006 ada dilakukan pengukuran terhadap tanah sengketa tersebut;

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. 17 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Bukti Surat T-9 (Sket Lokasi Tanah Perwatanan H. A. HAMID ACHMAD);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Harry Soen;
- Bahwa pada pertemuan di Kecamatan Samarinda Seberang pada bulan Februari tahun 2008, baru Saksi tahu yang namanya Harry Soen;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengukuran berdasarkan Putusan Kasasi;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Harry Soen masuk dalam tanah Abdul Hamid;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Harry Soen masuk dalam pihak atau tidak;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran atas permintaan Bapak Ali Said pada tahun 2006;
- Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, Saksi hadir dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa yang diukur Saksi adalah Obyek yang sama dengan Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa Saksi hanya tahu yang menempati rumah tersebut adalah anak buah Harry Soen;
- Bahwa rumah diatas tanah sengketa tersebut dijadikan Mess Karyawan Harry Soen;
- Bahwa sekitar tahun 1993 / 1994 sudah ada rumah diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Harry Soen tidak pernah melapor kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi ada PBB atas nama Harry Soen;
- Bahwa Saksi pernah mengantar PBB untuk diserahkan kepada anak buah Harry Soen yang tinggal di Mess Karyawan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan Pengukuran sendirian saja;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran batas batasnya sudah ada batas tembok;
- Bahwa yang Saksi tahu sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Masyarakat / Kantor Camat, sebelah Selatan yang Saksi tahu berbatasan dengan Najamuddin lalu dijual kepada H. Muhyar, sebelah Selatan berbatasan dengan H. Yupe dan H. Samito, sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Camat;

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. **18** dari **28** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu tanah ini pernah diperkarakan juga;
- Bahwa dari dulu batas tanahnya sama seperti ini;
- Bahwa pada perkara yang dulu Saksi juga ikut diperiksa;
- Bahwa tahun 1982 Sertipikat atas nama H.Hanan, setelah ada perkara ini Saksi tidak tahu atas nama siapa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan anak anak H. Hanan di Jalanan;
- Bahwa Anah buah Harry Soen menempati rumah tersebut lama setelah pengukuran;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti Surat P-1 (Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 49 Tahun 1982, Desa Baka / Rapak Dalam);
- Bahwa dasarnya surat tanah No. 70 yang Saksi pakai;
- Bahwa luas tanah Abdul Hamid adalah 54 m x 100 m;
- Bahwa selain dengan Harry Soen saat ini tidak ada sengketa dengan yang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran Harry Soen tidak hadir;
- Bahwa Saksi tahu lembaga yang berhak mengukur adalah BPN;

2. Saksi ISKANDAR :

- Bahwa Bukti Surat T-1 (Turunan Putusan Nomor : 377 K / Pdt / 1999), pertama kali Saksi melihat pada bulan Juni tahun 2014, Saksi selaku lembaga KPK diadukan oleh Masyarakat dan diperlihatkan Bukti Surat T-1 tersebut dan Saksi menelusuri hingga ke Pengadilan Negeri untuk meminta Putusan Pengadilan Negeri;
- Bahwa Bukti Surat T-2 (Berita Acara Peninjauan Lokasi Tanah Nomor : 01/I/2018 tanggal 17 Februari 2018, Kantor Camat Samarinda Seberang), Saksi membuat suatu permohonan kepada RT, Lurah, Camat dan DPRD, dan Saksi menemukan ada Saksi 4 (empat) orang lalu dilakukan pertemuan dengan 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa yang sudah membayar ditanah lokasi tersebut luas 50 m x 100 m;
- Bahwa Saksi ada memegang bukti pembayaran berupa Surat Perdamaian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda tahun 2005;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Harry Soen mempermasalahakan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengundang yang telah membayar tersebut lalu diukur kembali;

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. 19 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran tersebut yang hadir adalah dari pihak Pengadilan, yang bersangkutan, lawyer (Fahri Dumas);
- Bahwa pada saat dilakukan pembayaran ganti rugi, terpotong dengan adanya Jalan Raya;
- Bahwa tahun 2006 diadakan pengukuran ulang oleh RT setempat;
- Bahwa 17 Februari diadakan peninjauan lokasi yang dihadiri oleh perwakilan dari Kecamatan dan Harry Soen;
- Bahwa pengukuran dilakukan dari titik nol dan melihat luas yang belum dibebaskan;
- Bahwa Bukti Surat T-6 (Daftar Hadir Peninjauan Lokasi Tanah milik ahli waris almarhum H. Abdul Hamid RT. 08 dan RT. 09 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang), yang hadir ada nama Saksi dan nama Harry Soen;
- Bahwa Bukti Surat T-5 (Scan Foto), ada foto Saksi dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa pada saat pertemuan dihadiri oleh Ketua RT, Pak Lurah dan Pak Camat;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada yang keberatan dari pihak Harry Soen;
- Bahwa pada saat diruang rapat juga tidak ada yang keberatan dari pihak Harry Soen;
- Bahwa dalam perdamaian itu, Harry Soen tidak ikut;
- Bahwa Bukti Surat T-1 (Putusan Mahkamah Agung No. 377 K /Pdt/ 1999), Saksi tahu;
- Bahwa selain perkara ini Saksi tidak ada menemukan perkara lain mengangkat perkara ini;
- Bahwa Pak Muhadi dan Pak Hadi melakukan ganti rugi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 377 K /Pdt/ 1999;
- Bahwa Jalan Hasanuddin sudah ada sejak 1987 dan diperluas tahun 1999/2000 dan tahun 2004/2005 baru dicor menjadi 2 (dua) jalur;
- Bahwa jalan raya berada disebelah timur dari tanah sengketa;
- Bahwa pertemuan dilakukan pada tanggal 18 Februari 2018;
- Bahwa pengukuran ulang tahun 2006 atas permohonan Ali Said;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Camat;

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. 20 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pengukuran tahun 2006 yang hadir adalah Pak Suriyansyah, Pak Lurah dan Pak Camat;
- Bahwa yang membuat Sket Gambar (2018) adalah Juru Ukur Kecamatan;
- Bahwa pihak Kecamatan melakukan pengukuran karena adanya permohonan dari pihak Saksi dalam kapasitas lembaga;

3. Saksi IPAN GAZALI :

- Bahwa yang Saksi ketahui Sdr. ABDUL HAMID ACHMAD memenangkan tanah 50 m x 100 m;
 - Bahwa awal mulanya ABDUL HAMID ACHMAD menguasai kepada Ayah Saksi yaitu ALI SAID;
 - Bahwa setelah itu ada putusan yang menerangkan tanah tersebut, lalu dilakukan pembayaran;
 - Bahwa Setelah Saksi menemukan putusan lalu Saksi memberikan putusan tersebut kepada Ahli Waris dan Saksi menerangkan bahwa Putusan tersebut belum dituntaskan oleh Ayah Saksi;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut ada Harry Soen;
 - Bahwa dalam penunjukkan lokasi tanah juga ada Harry Soen dan tidak ada keberatan;
 - Bahwa dalam pengukuran tidak ada keberatan dari pihak Harry Soen dan Penasihat Hukumnya;
 - Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Laden Mering, pihak Pemerintah Kota dan yang lainnya Saksi lupa;
 - Bahwa pada saat Aanmaning ada sedikit Interpensi dari Penasihat Hukum (Laden Mering);
 - Bahwa Saksi tahu putusan Mahkamah Agung No. 377 K /Pdt/ 1999;
 - Bahwa dalam putusan tersebut luas tanahnya adalah 50 m x 100 m;
 - Bahwa yang dipermasalahkan hanya 10 m;
 - Bahwa PMK juga belum ganti rugi;
 - Bahwa Pemprov (PMK) tidak punya hak atas tanah tersebut;
 - Bahwa Pemprov (PMK) masih menempati disitu karena Ijinnya jelas;
- Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Terlawan tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. 21 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 30 Januari 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang masih memiliki korelasi dengan putusan ini. Secara *Mutatis mutandis* dipandang telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari secara saksama Perlawanan, Jawaban, Replik, Duplik maka disimpulkan pokok sengketa dalam perlawanan ini adalah :

1. Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan atas proses Eksekusi Perkara No.50/Pdt.G/1997/PN.Smda tanggal 27 Nopember 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.49/Pdt/1998/PT.Smda tanggal 15 Juni 1998 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 377 K/Pdt/1999 tanggal 25 Januari 2000 dengan dalil Pelawan tidak mengetahui adanya sengketa perkara tersebut dan tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara tersebut;
2. Bahwa dasar kepemilikan Pelawan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 49, tanggal 16 September 1982 yang diatasnya terdapat bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No.267/G-4/DTK-Komas/Pr.B/IX-1994, tanggal 10 September 1994 ;
3. Bahwa sebaliknya Terlawan mendalilkan meskipun Pelwan bukanlah pihak dalam perkara dimaksud namun putusan a quo merupakan akta autentik yang bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti karena dalm hukum pembuktian , melalui putusan itu berarti telah diperoleh kepastian tentang suatu

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. 22 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa, walaupun tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga tetapi mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga in casu Pelawan;

4. Bahwa tidak beralasan jika Pelawan mendalilkan tidak mengetahui adanya perkara dimaksud karena dalam perkara tersebut telah dilakukan Pemeriksaan setempat yang dilakukan tanggal 26 Agustus 1997, semabagimana dalam putusan halaman 46;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam Perlawanannya mendalilkan perkara yang diajukan Perlawanan adalah perkara Nomor : 50/Pdt.G/1977/PN.Smda, setelah Majelis Hakim teliti perkara yang dimaksud yang diajukan Banding maupun Kasasi ternyata adalah perkara Nomor : 50/Pdt.G/1997/PN.Smda, hal mana sesuai dengan Bukti Bukti Terlawan yaitu Bukti T-12 yaitu Salinan Putusan Nomor : 50/Pdt.G/1997/PN.Smda, maka disimpulkan yang diajukan Perlawanan oleh Pelawan adalah Perkara Nomor : 50/Pdt.G/1997/PN.Smda, bukan perkara Nomor : 50/Pdt.G/1977/PN.Smda sebagaimana dalil perlawanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terlawan dalam jawabannya mengajukan bantahan atas perlawanan Pelawan tersebut maka majelis Hakim dengan mengacu pada pasal 283 Rbg, pasal 1865 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur :

- Siapa yang mengatakan /mendalilkan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya.
- Sebaliknya siapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut ;

Menimbang, bahwa pihak Pelawan dalam perkara ini mengajukan alat bukti surat yang ditandai P.1 s/d. P.7 tanpa menghadirkan Saksi Saksi;

Menimbang, bahwa pihak Terlawan mengajukan alat bukti surat yang ditandai T.1 s/d. T.15 dan 3 orang saksi yang bernama 1. Suriansyah, 2. Iskandar, 3. Ipan Gazali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perlawanan atas proses Eksekusi atas putusan Perkara No.50/Pdt.G/1997/PN.Smda tanggal 27 Nopember 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.49/Pdt/1998/PT.Smda tanggal 15

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. 23 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1998 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 377 K/Pdt/1999 tanggal 25 Januari 2000, maka menurut Majelis Hakim yang pertama diteliti dalam perkara ini adalah apakah benar posisi Pelawan adalah selaku Perlawanan Pihak (Partij Verzet) ataupun Perlawanan pihak ketiga (Derden verzet);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari dalil perlawanan dihubungkan dengan dalil bantahan serta bukti Terlawan khususnya Putusan Perkara No.50/Pdt.G/1997/PN.Smda tanggal 27 Nopember 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.49/Pdt/1998/PT.Smda tanggal 15 Juni 1998 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 377 K/Pdt/1999 tanggal 25 Januari 2000, maka disimpulkan Perlawanan dalam perkara ini adalah Perlawanan pihak ketiga (derden Verzet) karena Pelawan bukanlah pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 195 ayat 6 Jo.pasal 208 HIR, hanya dapat diajukan karena alasan kepemilikan (Hak Milik, HGB, HGU, Hk Pakai dan Gadaai Tanah) dikutip dari Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung R.i Cetakan ke 2, tahun 2018, halaman 85;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam perlawanan ini mendasarkan pada Sertipikat Hak Milik No.49/Desa Baka/Rapak Dalam, yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 1982, Gambar Situasi Nomor : 6107/1982, dihubungkan dengan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara ini serta alat bukti Terlawan yang ditandai T.3, T.4 diperoleh fakta hukum bahwa objek Sertipikat Hak Milik No.49/Desa Baka/Rapak Dalam sebagai alas Hak Pelawan masuk sebagian dalam tanah yang didalilkan milik Terlawan / Obyek Eksekusi yaitu seluas 401 M2 dalam arti tegas tidak keseluruhan Objek sertipikat milik Pelawan menjadi tanah yang didalilkan Terlawan / Obyek Eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim diatas tanah Sertipikat Hak Milik No.49 tersebut terdapat bangunan milik Pelawan yang digunakan tempat tinggal karyawan Pelawan dan bangunan tersebut memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (bukti P.2) yang diterbitkan tanggal 10 September 1994, bukti mana bersesuaian dengan keterangan saksi terlawan atas nama Suriansyah yang menerangkan atas tanah Pelawan didirikan bangunan rumah oleh Pelawan sekitar tahun 1993-1994;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti ternyata Sertipikat Hak Milik No.49 tersebut sebelumnya atasnama : H. Hanan, kemudian dibalik nama menjadi

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. 24 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama : 1. H. Umar.H. Hanan, 2. H. Fatimah.H.Hanan, 3. H. Zubaidan H.Hanan, 4. H. Hajar H.hanan, 5.H. Khairiyah H. Hanan, 6. Mahmud H. Kanan, 7. H.Nurpida H.Hanan. berdasarkan keterangan waris tertanggal 12 April 1993, kemudian dibalik atas nama : Harry Soen (Pelawan) berdasarkan Akta Jual beli No.3/JB/SMD.SBR/93, tertanggal 27 April 1993;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dalam bukti T.1 yaitu putusan No.377 K/Pdt/1999, putusan mana sebagai upaya Kasasi dari Putusan Banding Nomor : 49/Pdt/1998/PT.Smda, jo Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Samarinda) No.50/Pdt.G/1997/PN.Smda, ternyata subjek putusan tersebut tidak ditemui adanya subjek yang sama dalam kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.49 baik kepemilikan Pertama maupun setelah dialihkan sampai kepada Pelawan, olehnya tentang dalil Pelawan tidak menjadi pihak menjadi dalil yang tidak terbantahkan, juga tentang alas Hak Pelawan yaitu Sertipikat Hak Milik No.49 tersebut tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan tersebut termasuk penguasaan Pelawan yang secara nyata menguasai objek Sertipikat hak Milik No.49 dengan cara mendirikan bangunan rumah diatasnya, hal inipun diakui oleh Terlawan dalam jawabannya angka 3 (tentang daya mengikat putusan terhadap pihak ketiga);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti tentang bukti surat Terlawan yaitu bukti yang ditandai T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.8, T.9 adalah alat bukti yang dibuat setelah Perkara yang diajukan perlawanan oleh Pelawan yaitu putusan No.377 K/Pdt/1999, putusan mana sebagai upaya Kasasi dari Putusan Banding Nomor : 49/Pdt/1998/PT.Smda, jo Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) No.50/Pdt.G/1997/PN.Smda, karena dibandingkan tanggal pembuatan bukti-bukti surat tersebut kesemuanya dibuat setelah putusan Pengadilan bahkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Kasasi, dan kesemuanya adalah proses diluar proses Eksekusi Pengadilan Negeri sehingga beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal diatas ternyata pula tidak ada alat bukti Terlawan yang sifatnya membatalkan ataupun melumpuhkan (*tegenbewijs*) atas bukti kepemilikan Pelawan yaitu P.1 (SHM No.49), bukti yang ditandai P.3 (Akta Jual Beli No.3/78//SMD.SBR/78 dengan objek jual beli bukti P.1) juga bukti penguasaan Pelawan atas objek SHMNo.49 (bukti P.2 yaitu Ijin Mendirikan Bangunan) bukti-bukti Pelawan ini juga membuktikan kepemilikan dan penguasaan

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. 25 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan telah ada sejak tanggal 27 April 1993 atau sebelum adanya perkara putusan No.377 K/Pdt/1999, putusan mana sebagai upaya Kasasi dari Putusan Banding Nomor : 49/Pdt/1998/PT.Smda, jo Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) No.50/Pdt.G/1997/PN.Smda, yang didaftar dan berproses sejak 29 April 1997 juga dalam bukti T-12 Salinan Putusan Nomor : 50/Pdt.G/1997/PN.Smda halaman 46 paragraf bagian bawah tentang pertimbangan pelaksanaan Pemeriksaan Setempat tanggal 26 Agustus 1997 tidak ada temuan tentang keberadaan Pelawan maupun Sertipikat Pelawan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 tentang putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya verzet, banding, Kasasi menurut Majelis Hakim tidak tepat untuk diterapkan dalam putusan ini mengingat alas hak Pelawan sifatnya adalah Akta Autentik akan tetapi benturannya juga dengan Putusan Hakim yang sifatnya Akta Autentik olehnya petitum ini beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim simpulkan telah cukup alasan hukum untuk menyimpulkan Pelawan telah berhasil membuktikan perlawanannya sebaliknya pihak Terlawan tidak berhasil membuktikan bantahannya olehnya beralasan hukum pula untuk menyatakan perlawanan Pelawan telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga beralasan pula untuk mengabulkan permohonan Pelawan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dikabulkan maka pihak Terlawan berada dipihak yang kalah maka harus pula dihukum untu membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan dari perundang-undang yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (RBg.) ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian.
2. Menyatakan PERLAWANAN PELAWAN sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan hukum.
3. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang jujur dan benar.
4. Menyatakan PELAWAN adalah pemilik bidang tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : **49**, tanggal **16 September 1982** berikut semua bangunan di

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. **26** dari **28** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya, yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 009, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda.

5. Menghukum TERLAWAN untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang dianggar sebesar Rp. 2.296.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
6. Menolak perlawanan selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh kami DEKY VELIX WAGIJU.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, PARMATONI.SH dan RUSTAM, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HENDRA YAKSA KURNIAWAN, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, serta Kuasa Para Terlawan.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARMATONI, SH

DEKY VELIX WAGIJU, SH.MH

RUSTAM, SH.MH

Panitera Pengganti,

HENDRA YAKSA KURNIAWAN, SH

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. 27 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	1.505.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	700.000,-
5. Hak Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	2.296.000,-

(dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pts. No. 88/Pdt.Bth/2018/PN Smr,- Hal. 28 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)